

ABSTRAK

Ummu Hani, PENAFSIRAN KALIMAT *WADHRIBŪHUNNA* DALAM ALQURAN SURAT AN-NISAA' [4]: 34 DAN IMPLEMENTASI (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab)

Bagi sebagian kalangan masyarakat, bisa jadi firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisaa' [2]: 34 dijadikan legitimasi untuk membenarkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terutama kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif mengenai kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [2]: 34, mengingat para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan, dalam menganalisa data digunakan metode deskriptif dan *Muqāran* (komparatif) untuk memahami data yang ada dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid dan faktual.

Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam menafsirkan Qs. An-Nisaa' [4]: 34, Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab menggunakan metode sebagaimana mayoritas mufasir, yaitu; *pertama*, menafsirkan Alquran dengan Alquran. *Kedua*, menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW. *Ketiga*, menafsirkan Alquran dengan *qaul* sahabat. *Keempat*, menafsirkan Alquran dengan *qaul* tabiin. *Kelima*, menafsirkan Alquran dengan pendekatan kebahasaan. Namun, M. Quraish Shihab memberikan porsi yang lebih besar pada aspek kebahasaan daripada Wahbah Zuhaili.

Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa kalimat *wadhribūhunna* tidak bisa dijadikan legitimasi bagi suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri.

Kapasitas Wahbah Zuhaili sebagai fukaha, menyebabkan penafsirannya mengenai implementasi kalimat *wadhribūhunna* tidak jauh berbeda dengan para mufasir pendahulunya, terutama yang berhaluan fiqih. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa seorang suami boleh memukul istrinya asalkan tidak mencederainya. Sedangkan, M. Quraish Shihab secara implisit menyetujui penafsiran Thahir ibnu 'Asyur, yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan pemukulan terhadap istrinya yang *nusyūz* secara langsung, akan tetapi, teknis pemukulannya diserahkan kepada penguasa (institusi atau lembaga yang bersangkutan). Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Perbedaan latar belakang pendidikan, kapasitas keilmuan, dan faham keagamaan, menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat diantara M. Quraish